

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2359 K/12/MEM/2010**

TENTANG

**HARGA PATOKAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

Memperhatikan : ...

123

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-157/MK.02/2010 tanggal 14 April 2010 hal Harga Patokan BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2010.

KESATU : Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) ditetapkan berdasarkan *Contract Price* (CP) Aramco rata-rata pada periode bulan yang bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin.

KEDUA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan dengan formula :

CP Aramco + US\$ 68,64/MT (enam puluh delapan koma enam puluh empat US dollar per metrik ton) + 1,88 % (satu koma delapan puluh delapan persen) CP Aramco + Rp 1.750,00/Kg (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah per kilogram).

KETIGA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg.


KEEMPAT : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2010 sebanyak 2.973.342 MT (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua metrik ton).

KELIMA : Dalam hal APBN-P 2010 menetapkan besaran subsidi menggunakan formula harga patokan LPG Tabung 3 Kg yang berbeda dan/atau volume yang berbeda, maka formula harga patokan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Keempat akan disesuaikan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan